PROSES LEGITIMISASI 'HMT' DI PENGADILAN TIPIKOR AMARTA[♣©]

Teddy Asmara
Magister Hukum UNSWAGATI
E-mail: te_asmara@yahoo.com

Abstract

This study describes the process of enculturation anti-corruption where its dynamic has change to a legitimation of should punish the defendant. With ethnographic case study approach, the study focused on how judges interpret the criminal acts of corruption and how to respond to legitimate to punish the defendant in the context of decision-making. The results showed that the judges react in two ways of reasonings, first, they interpret it as an intervention or intimidation that threatens self-identity. Second, open records his experience of corruption and political relations, or not as transparent as other cases. Technically, the conceptual relationship between the two reasoning is a psycho-cultural cognition as a perfect reflection on their work, structured from the examination to the decision. In other word, the defendant not guilty verdict symbolizes maintaining self-identy and a rejection of legitimation of the defendant should be penalised.

Key words: legitimation of defendant should be penalised, meaning of corruption cases, psycho-cultural cognition.

Abstrak

Studi ini menjelaskan proses enkulturasi anti-korupsi yang dalam dinamikanya berubah menjadi legitimasi harus menghukum terdakwa. Dengan pendekatan studi kasus etnografi, penelitian difokuskan kepada cara hakim memaknai tindak pidana korupsi dan cara merespon legitimasi harus menghukum terdakwa dalam konteks pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim bereaksi dalam dua cara penalaran, pertama, mereka menafsirkannya sebagai intervensi atau intimidasi yang mengancam identitas diri. Kedua, membuka catatan pengalamannya tentang relasi kasus korupsi dan politik, atau tidak setransparan kasus lainnya. Secara teknis, relasi konseptual antara dua penalaran tersebut merupakan kognisi psiko-kultural sebagaimana merefleksi sempurna pada pekerjaan mereka, terstruktur dari pemeriksaan sampai keputusan. Dengan kata lain, putusan terdakwa tidak bersalah merupakan simbol mempertahankan identitas diri dan penolakan atas legitimasi terdakwa harus dihukum

Kata kunci: legitimasi terdakwa harus dihukum, makna kasus korupsi, kognisi psiko-kultural.

Pendahuluan

Studi kasus ini tidak berprentensi melakukan eksaminasi yuridis atau mencari justifikasi, kecuali berfokus memaparkan pemersepsian hakim pengadilan tindak pidana korupsi (disingkat tipikor) terhadap proses enkulturasi pemberantasan korupsi yang praksisnya pada *setting* penyelesaian perkara Mumu berubah makna menjadi harus menghukum terdakwa (disingkat HMT). Dengan meminjam teori konstruksi realitas sosial dari Peter L. Berger, gejala perubahan makna oleh dan dalam aktivitas para penggiat antikorupsi itu akan dikonsepsikan sebagai legiti-misasi HMT.[1] Selanjutnya, mencermati kajian teoretik tentang hubungan psikologik pengambilan putusan oleh hakim dengan opini

♣ Artikel ini merupakan hasil artikel hasil penelitian dengan sumber dana dari Fakultas Hukum UNSWAGATI Cirebon.

© Mengikuti konvensi etika penelitian, nama orang dan tempat menggunakan nama samaran, kecuali yang telah dipublikasikan oleh media massa dan mendapat persetujuan dari pelaku/informan

[1] Legitimasi sebagai proses objektivikasi makna, menghasilkan makna baru untuk mengintegrasikan makna sebelumnya yang telah melembaga, fungsinya agar obyektivikasi yang dilembagakan itu menjadi nyata dan masuk akal, jadi, legitimasi itu merupakan pembenaran tatanan sosial yang memberikan harkat normatif terhadap keharusan pelaksanaannya. Peter L. Berger dan Thomas Luckman, 1981. *The Social Construction of Reality*. Harmondsworth, Middlesex: Penguin University Books. hlm. 110-11.

publik, maka implikasinya menyudut ke ihwal cara hakim memersepsikan tindak pidana korupsi dalam relasinya merespon legitimasi HMT serta refleksinya pada penanganan perkara.

Konsep budaya disini mengacu pada pendekatan ideasional yang bergerak pada ide, gagasan, pengetahuan dan keyakinan sebagai pola-pola untuk bertindak *(patterns for behavior)* atau sebagai *mental software*[2] yang elaborasinya pada konteks budaya hukum tersirat dari tingkah laku simbolik dalam ritualisasi pelegitimasian HMT. Pengonsepan legitimisasi HMT, persepsi hakim, dan relasinya satu sama lain ditata secara etnografik dari fenomenon perkara Mumu.[3] Alur historisnya merunut kepada perilaku Pengadilan Tipikor Amarta yang sudah dua kali membebaskan terdakwa,[4] dan kendati perkara tersebut bukan ajuan dari jaksa KPK, tetapi tidak mengurungkan rencana Ketua KPK Bibit Samanto untuk mengawasi hakim yang menangani perkara Mumu.[5] Maka, tak ayal lagi, putusan bebas dalam perkara tersebut seolah-olah menghapus pemitosan KPK yang anti gagal menghukum koruptor,[6] memicu hiruk-pikuk para pengamat, politisi, pejabat negara, aktivis antikorupsi, dan profesi hukum di berbagai media massa. Pernyataan kecewa, curiga, serta pelecehan terhadap hakim bersahutan dengan wacana pembubaran atau pembekuan pengadilan tipikor di daerah.[7] Lepas dari kepentingan masing-masing pihak yang aktif melegitimasi HMT, fenomenon tersebut menandakan bekerjanya pemungsian sistem simbolik dalam praksis pembentukan koginisi dan afeksi sebagaimana dijelaskan oleh Mauricio Garcia Villegas yang mengaplikasikan teorisasi Pierre Bourdieu (*jalinan habitus, field*, dan *practice*) pada ranah kehidupan hukum.[8]

Mengapa perlu menyoal kognisi dan afeksi bukan sekedar mencabar atau mengimbangi pendekatan struktural sentris, melainkan perspektif psikokultural merupakan pilihan yang tepat untuk mendeskripsikan predisposisi psikologik hakim terhadap pengharaman putusan bebas. Oleh karena itu, tidak muhal apabila komunitas hakim mempunyai corak budaya hukum tersendiri[9] dalam memahami tindak pidana korupsi sehingga bersikap defensif terhadap legitimisasi HMT.

Permasalahan

Pencarian relasi konseptual antara koginisi yang diyakini hakim dan sikapnya terhadap proses pelegitimasian HMT, serta kemungkinan konsekuensinya pada pengambilan keputusan akan ditelusuri melalui masalah berikut ini.

---

2 Konsep budaya hukum semacam ini bisa difungsikan sebagai pendekatan dan digunakan sebagai alat analisis, lihat Roger Cotterrell, "Law in Culture", *Ratio Juris*. Vol. 17. No. 1. Maret 2004. hlm. 3-4; tersedia di http://onlinelibrary.wiley.com/do1/101111/; dan Naomi Mezey, "Law as Culture," *The Yale Jounal of Law and Humanities*, Vol. 13, 2001, hlm. 35-6.

3 Kendati perkara Mumu sebagai *setting* sosial, tetapi perkara lainnya tetap diperhatikan sepanjang persepsi dan aksi mereka menautkannya dengan perkara tersebut atau secara konseptual merupakan bagian yang sig-nifikan dari refleksi pemikiran mereka.

4 Tanggal 22 Agustus 2011 membebaskan terdakwa Bupati Subang, dan tanggal 8 September 2011 membebaskan terdakwa Wakil Walikota Bogor. Lihat *Majalah Tempo*, edisi 31/40, 3 Oktober 2011.

5 *Kompas Com,* 10 Oktober 2011.

6 *Republika,* 12 Oktober 2011: Ketua Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung, Djoko Sarwoko heran Pengadilan Tipikor Bandung bisa membebaskan perkara korupsi yang ditangani KPK; *Kompas Com,* 13 Oktober 2011: Wakil Ketua KPK, M Jasin, menyatakan bahwa selama ini mulai KPK berdiri hingga sekarang belum pernah ada terdakwa yang lolos dari jeratan hukum apabila dibawa ke pengadilan; dan *Suara Merdeka. Com,* 19 Oktober 2011: Ketua Komisioner Komisi Yusidial, Jaya Ahmad Jayus, menyatakan bahwa berdasarkan catatan yang dimiliki KY, seluruh perkara yang ditangani oleh KPK tak pernah kalah.

7 Komentar jaksa penuntut umum: "hakim yang memvonis itu sakit jiwa", *Tribun Jabar,* 12 Oktober 2011; Pendapat J.E Sahetapy: "Saya tidak percaya pengadilan. Sembilan puluh lima persen hakim itu bobrok." (TV One, *Jakarta Lawyers Club*. 20 November 2011, pkl. 21. 00.WIB); Sementara pendapat atau komentar yang dilansir oleh banyak media cetak, yaitu: Denny Indrayana, Sekretaris Satgas Antimafia Hukum: "salah seorang hakim adalah mantan terdakwa korupsi."; Adnan Buyung Nasution: "kondisi negara saat ini abnormal. Korupsi merajalela. Jadi keputusan bebas itu amat mengejutkan… Hakim yang memberikan keputusan bebas kepada bupati nonaktif ini harus dikaji ulang; Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi: mewacanakan pembubaran Pengadilan Tipikor Daerah, dan hakim Tipikor Daerah itu kadang kadang orang pengangguran…Sistem seleksinya juga abal-abal"; Busyro Muqoddas, Ketua KPK: "mengusulkan agar kasus-kasus sensitif dialihkan ke Pengadilan Tipikor Pusat; dan Suparman Marzuki, Kobid Pengawas Komisi Yudisial: "Pengadilan Tipikor Daerah untuk sementara dibekukan."

8 Mauricio Garcia Villegas, "On Pieree Boudiue's Legal Thought," *Droit et Societe*. No. 1:56, 2004. Bogota. Universidad Nacional de Bogota. hlm. 58-60.

9 Indikasi gejala budaya hukum khas yang dikembangkan oleh komunitas pengadilan bisa di lihat pada Menachem Mautner, "Three Approach to Law and Culture," *Cornell Law Review*. Vol.96. No. 4. Mei 2011. New York: Law School-Cornel University. hlm. 841-3.

Pertama, bagaimana hakim memahami perkara tindak pidana korupsi berkait dengan pemersepsiannya terhadap proses legitimisasi HMT? dan *kedua*, mengapa hakim menolak legitimisasi HMT, dan bagaimana relasinya dengan putusan membebaskan terdakwa?

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan termasuk pada paradigma interpretasi-konstruktif, yakni melakukan studi kasus etnografis dengan berfokus kepada cara hakim berpikir dan bertindak dalam *setting* interaksi budaya, dan dianalisis se-cara semiotik. Penekanan pada studi kasus karena perkara Mumu mempunyai karakter intrinsik memicu perhatian publik dan secara instrumental membawa potensi teoretik untuk keperluan diskursus legitimisasi HMT, serta pada haki-katnya merupakan fenomenon kontemporer dalam kehidupan hukum yang senyatanya. Praksisnya, penelitian ini pada tataran konseptual termasuk pada kate-gori pendekatan realistik-kontekstual,[10] dan pada tataran *behavioral* mendekati model sosiologik.

Penelitian dilakukan sejak bulan Juni sampai Desember 2011 untuk menggali data primer melalui teknik pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dengan pelaku dan informan. Sedangkan data sekunder yang digunakan ialah naskah putusan, dokumen pengadilan, dan pemberitaan media massa. Dengan demikian, triangulasi di sini menekankan kepada teknik pengumpulan, jenis, dan sumber data. Selama di lapangan dilakukan analisis tentatif dengan mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan data lapangan secara simultan dalam alur interaktif, yang sekaligus menjadi bahan menafsirkannya untuk menemukan struktur pemaknaan simbol-simbol yang relevan dengan proses legitimisasi HMT.

Pembahasan

Pengadilan Tipikor Amarta

Pengadilan Tipikor Amarta yang diresmikan pada tanggal 17 Desember 2010 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2011, adalah sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 9, ketua dan wakil ketua pengadilan negeri karena jabatannya menjadi ketua dan wakil ketua pengadilan tipikor. Kemudian, tenaga fungsional terdiri 9 hakim karier dan 6 hakim *ad hoc,* serta 6 orang panitera pengganti, dan tenaga strukturalnya ialah seorang panitera muda yang dibantu oleh dua orang staf administrasi.

Perkara yang masuk ke pengadilan sampai bulan Februari 2011 masih nihil, tetapi memasuki bulan Maret mereka mulai bekerja keras, dan hasilnya sampai bulan Oktober 2011 yaitu 46 putusan dari 94 perkara yang masuk.[11] Mereka bekerja dengan melakukan intensifikasi jadwal sidang dan ekstensi durasi persidangan, yakni setiap perkara diperiksa dua kali dalam satu pekan dan kadang bersidang sampai pukul 9.00 malam. Maklum, pemeriksaan perkara korupsi pada tingkat pertama harus selesai dalam waktu 120 hari.

Hakim tidak hanya harus berlomba dengan waktu persidangan, juga harus beradaptasi dengan fasilitas kelengkapan infrastuktur yang belum memadai. Mereka ditempatkan di dua ruang kerja yang dipilah oleh kayu lembar, masing-ma-sing seluas 2,1 x 5,6 meter untuk empat orang hakim. Bekerja di ruangan yang sempit memang kurang nyaman dan sulit berkonsentrasi, tetapi mereka melihatnya bukan sebagai petanda perbedaan perlakuan atas hakim, baik yang berasal dari karier maupun hakim *ad hoc* yang *nota bene* sebagai 'orang baru' atau mungkin juga sebagai 'orang luar'. Anggapan tersebut dikuatkan pula dengan melihat sesama kolega hakim pengadilan negeri yang mendapat ruang kerja di ruang perpustakaan. Menyoal pembagian fasilitas ruang kerja, kepaniteraan yang terdiri atas seorang panitera muda dan dua orang staf administrasi mungkin lebih beruntung, karena mereka menempati ruangan permanen seluas 4 x 5,6 meter.

[10] Lihat Victoria Nourse dan Gregory Shaffer, "Varietes of New Legal Realism: Can a New World Order, *Cornell Law Review*. Vol. 95. No. 1. November 2009. New York: Law School-Cornel University. hlm. 79-85;

[11] Buku Perkara Pengadilan Tipikor Amarta, 2011

Kelengkapan administrasi yang terkesan sementara, juga menampak pada perihal yang menyangkut anggaran kinerja dan belanja pegawai. Pemenuhan kebutuhan rutin perkantoran, seperti alat tulis dan foto copy masih menggunakan alokasi dana dari kepaniteraan pidana umum, yang tentu saja tidak cukup karena sifatnya hanya bantuan.[12] Menghadapi situasi kekurangan dana tersebut, panitera muda terpaksa bersiasat dengan cara meminta bantuan kepada seorang hakim pengadilan tipikor yang berasal dari hakim karier.[13] Kadang, dengan selektif dan hati-hati ia menerima bantuan dari advokat pada saat mendaftarkan surat kuasa pembelaan. Selektif karena tidak sembarang advokat kecuali yang sudah dikenalinya, hati-hati karena tanpa membawa pretensi apapun.[14]

Terhadap kondisi yang serba kekurangan itu, panitera muda berkata: 'kami ini seperti manajemen warung. Pekerjaan yang seharusnya ditangani oleh enam orang di kerjakan sendiri, seperti bolak-balik dari tangan kiri ke tangan kanan'.[15] Kesibukan mereka acap terganggu oleh kedatangan wartawan yang mencari informasi, advokat, pegawai kejaksaan, dan tamu lainnya berkunjung dengan maksud meminta bantuan atau mencari akses kepada hakim. Gangguan seperti itu juga datang dari sesama pegawai, utamanya seorang pejabat struktural administrasi yang oleh komunitas pengadilan di sebut 'pemain', oleh karena gerak-geriknya mempresentasikan diri siap melayani dan memudahkan urusan peradilan. [16]

Sekalipun sampai bulan keempat hakim belum menerima uang kehormatan dan uang insentif, juga panitera pengganti belum mendapat tunjangan fungsional,[17] namun mereka konsisten melaksanakan tugas dengan menyidangkan tiga perkara setiap hari dan kalau perlu sampai larut malam. Sedang nilai uang perumahan sebesar Rp 25 juta untuk hakim *ad hoc*, relatif cukup untuk menyewa kamar pondokan di lokasi yang tidak jauh dari kantor, sementara rumah sewa dengan harga tersebut biasanya terletak di lokasi yang memerlukan waktu tempuh 45–60 menit dari kantor.[18] Tetapi, hakim karir tidaklah seberuntung hakim *ad hoc*, karena mereka tidak mendapat uang pengganti perumahan, sedangkan rumah dinas yang disediakan tidak bisa menampung jumlah hakim karier.

Realitas eskalasi kerja hakim dalam kondisi kekurangan dukungan manajemen dan masalah kesejahteraan ternyata bisa dimanipulasi sebagai 'data' untuk pewacanaan yang merendahkan integritas dan kredibilitas dari hakim *ad hoc*.[19] Mungkin, karena motif atau tujuan ter-

---

[12] Biaya yang sudah dianggarkan sebesar Rp 500 juta belum bisa dicairkan oleh Kantor Pembendaraan dan Kas Negara (KPKN) oleh karena pengadilan tipikor tidak mempunyai gedung sendiri. Demikian dijelaskan oleh panitera muda. Wawancara, 18 Juni 2011.

[13] Hakim Johan mengemukakan alasannya: "saya kasih bantuan khususnya biaya pemberkasan dan foto copy perkara saya. Kalau tidak begitu, bisa macet. Kerjaan kami dibatasi waktunya. Wawancara, 26 Juli 2011.

[14] Ia berdalih: "apa boleh buat, saya terpaksa melakukannya demi jalannya persidangan. Nah lihat itu, papan situasi perkara dan agenda sidang. Foto copy putusan untuk banding dan kasasi, tinta printer, dan CD *(compact disk).* Darimana lagi, kalau tidak dari 'sumbangan'. Keterangan tersebut dikuatkan oleh salah seorang pegawai administrasi yang juga membuka rekening tabungan di bank untuk menampung dana yang masuk. Kemudian dia menunjukkan aliran dana yang masuk dan penggunannya: "ini Pak. Lihat saldo nya." Di situ tertera Rp 131,185,- pada posisi pembukuan tanggal 19Agustus 2011. Observasi, 18-19 Agustus, 2011.

[15] Wawancara, 22 September 2011.

[16] Observasi Juni – Oktober 2011. Salah satu tingkahnya menampak pada dialog di bawah ini, yakni ketika Odang masuk ke ruang kerja Panmud.
Odang: Zak, ada permintaan penangguhan. Dananya 50.
Panmud: Tidak, ah. Aku enggak berani
Odang: Ayo lah. Uang sudah ada. Sampaikan dulu ke Toni (hakim)!
Panmud: Jangan dong. Masa hari gini masih gituan. Ini tipikor.
Odang: Pakai tipikor-tipikor segala. Pokoknya aku tunggu sampai besok!
Usai Odang pergi, Panmud berkata kepada saya: "Begitu Kang. Dia enggak mau berubah. Sudah salah, terus maksa lagi. Lihat saja. pasti datang lagi.'

[17] Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 86/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49/2005 tentang Uang Kehormatan Hakim Pengadilan Tipikor, antara lain menetapkan bahwa uang kehormatan hakim tipikor tingkat pertama sebesar Rp 13 juta, tingkat banding Rp 16 juta, dan tingkat kasasi Rp 22 juta. Jumlah tersebut belum dikenakan pajak penghasilan. Sedangkan tunjangan panitera pengganti sebesar Rp 5, juta.

[18] Seorang hakim *ad hoc* mengatakan: "semua tidak seindah yang kami dengar pada waktu perekrutan dan pelatihan." Wawancara, 11 Agustus 2011.

[19] *Republika*, 4 November 2011: Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai para hakim tipikor di daerah itu kadang-kadang orang pengangguran; *Kompas,* 11 November 2011: Hakim Konstitusi Haryono mengaggap mereka hanya sekedar mencari pekerjaan dan bukan untuk menangani perkara korupsi. Sementara,

tentu yang membuat seseorang spontan mereduksi watak hakim dengan maksims *homo economicus* seraya mengabaikan entitas lainnya yang juga sebagai *homo religious.*[20]

Pemahaman Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kurang alasan kalau menilai hakim pengadilan tipikor tidak mampu menangani perkara tindak pidana korupsi yang *nota bene* bukanlah suatu pekerjaan yang baru. Pengalaman hakim karier dengan tugas rutinnya, dan hakim *adhoc* dengan praktik advokasinya merupakan bekal keterampilan yang cukup untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi. Bahkan, seorang hakim karier mengisahkan pengalamannya, bahwa salah satu putusannya yang diperkuat oleh hakim kasasi ternyata terpilih sebagai materi pengajaran oleh Hakim Agung, Komariah pada pelatihan hakim pengadilan tipikor.[21]

Berkat pengalaman pula mereka mengapresiasi kekhasan yang membedakan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya. Anatomi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem-berantasan Korupsi, dipandang mengadung pasal 'keranjang sampah', formulasi delik yang imajinatif, dan tak pelak lagi apabila kemudian pada tahap aplikatif menjadi 'tindak pidana korban politik' (plesetan dari tipikor).[22] Makna atas pasal 'keranjang sampah' tersusun mulai dari perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, delik suap aktif dan pasif, perusakan atau pemalsuan buku administrasi atau akta untuk suatu pembuktian, gratifikasi, sampai pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang tidak memerlukan adanya unsur maksud atau tujuan yang dikehendaki si pemberi dan tidak perlu adanya aksi dari si pegawai negeri yang menerimanya. Sedang konotasi imajinatif tersirat dari rumusan delik materil yang ditandai dengan penggunaan kata 'dapat' merugikan berimplikasi tidak perlu ada bukti faktual telah terjadi kerugiaan keuangan negara atau perekonomian negara.[23]

Tindak pidana korupsi yang menyangkut pemberian hadiah dan gratifikasi tidaklah serta merta sesuai dengan perspektif budaya *gift* yang selama ini masih eksis dalam masyarakat kita, tetapi hanya dengan teknik kriminalisasi demikianlah badan keuangan dunia merasa terjamin atas pengembalian utang pokok dan keuntungannya dari pemerintah kita. Padahal, hasil transplantasi hukum sering tidak disadari berkonsekuensi pada penerapan cara berpikir asing yang belum tentu sesuai bahkan kontra dengan cara berpikir yang absah menurut masyarakat.[24] Oleh karena itu, tidak jarang kalau

---

tanggapan para hakim *ad hoc* tentang penghasilan, antara lain: Tabungan saya masih cukup. Tidak merasa kurang. Yang kurang itu perhatian dari pemerintah; Memang selama ini dapat pinjaman. Tapi kan nanti bisa dibayar dengan uang rapel. wawancara, Agustus-September 2011

20 Seorang hakim *ad hoc* menyatakan: "kalau penghasilan masih besar waktu jadi pengacara. Saya bukan mencari uang, semua itu sudah lewat. Seusia saya, menurut saya, harus konsentrasi mencari amal. Buat bekal nanti". Wawancara, 16 September 2011.

21 Sama halnya dengan pengalaman hakim *ad hoc* ketika masih menjalankan profesinya sebagai advokat di Jambi dan Padang, ia melakukan pembelaan yang bisa menghasilkan putusan bebas. Putusan tersebut dibahas juga pada saat mengikuti pelatihan hakim pengadilan tipikor. (Wawancara, 8 Agustus 2011).

22 Dalam pandangan mereka ada kesan bahwa praksis pemberantasan korupsi mirip dengan pemberantasan subversi pada jaman pemerintahan Orde Baru - Undang-undang Nomor 11 Pnps 1965 merumuskan tindak pidana subversi dengan teknik yang elastis, makna yang samar-samar dan serba cakup - sehingga dewasa ini menjadikan banyak cara untuk melegitimasi perbuatan korupsi dan menstigmasi seseorang menjadi koruptor. Wawancara, 19, 23, September, dan 5, 7 Oktober 2011.

23 Istilah kata 'dapat' yang kemudian ditafsirkan bahwa untuk adanya kerugian negara bisa atas hasil dugaan semata-mata. Misalnya, Jaksa Penuntut Umum Gozali berpendapat bahwa besaran kerugian negara adalah sebesar Rp 68 juta, meskipun dari hasil pemeriksaan inspektorat kesimpulannya ialah ada temuan Rp 500 ribu yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, "tidaklah penting besaran kerugian itu harus dibuktikan, karena sifatnya dapat merugikan." Demikian pula, ketika ia menafsirkan adanya pengalihan penggunaan dana yang meskipun sudah sesuai dengan prosedur administrasi keuangan dan pemerintahan desa, bahwa "dana memang digunakan untuk pembangunan jalan, tetapi negara telah dirugikan karena bantaran kali tidak diperbaiki." Kemudian, ketika penulis bertanya: "negara kan diuntungkan, asalnya jalan rusak sekarang menjadi baik dan layak pakai. Juga, bantaran kali akhirnya diperbaiki dengan uang pribadi." Ia menjawab: "Itu sih urusan dia. proposalnya untuk bantaran kali bukan untuk jalan. Kalau jalan menjadi bagus, itu urusan terdakwa, tidak ada yang mewajibkan memperbaiki jalan. Kalau terdakwa pakai duit pribadi, itu salah sendiri, kenapa mau-maunya begitu". Wawancara, 18 Oktober 2011.

24 Seperti yang yang diyakini oleh penganut neokultural, bahwa melakukan transplantasi hukum atau merombak tatanan hukum menyangkut pengubahan keyakinan dan pikiran, sehingga idealnya dilakukan dengan memberdayakan harapan-harapan normatif dari masayarakat itu

secara empirik para penafsir bisa bebas berpindah posisi untuk memaknai pemberian hadiah dengan konotasi kultural atau dengan konotasi kriminal.

Ciri pembeda memuncak pada tahap aplikasi dengan kesan bahwa apa yang menjadi perkara tindak pidana korupsi kerap bersinggungan dengan masalah politik demi kepentingan kelompok atau perorangan. Proses menjadi suatu perkara tindak pidana korupsi bisa sampai ke tingkat pengadilan bukan karena hasil olah yuridis yang dimotivasi menegakkan hukum semata-mata, juga bukan demi idealisasi kebenaran dan keadilan yang transparan, melainkan bertautan dengan motif-motif yang nonyuridis bahkan tidak etis. Apa yang menjadi referensi kognitif itu secara asumtif merujuk kepada korelasi peningkatan perkara tindak pidana korupsi dan ajang suksesi kepala daerah, yakni gejala saling lapor antara kontestan sebagai siasat menutup kesempatan lawan. Dalam kasus lain, bisa juga karena konflik pribadi antar pejabat dalam satu instansi.

Materi pengalaman yang berharga dari setiap pemeriksaan perkara, bahwa informasi awal dan data akurat tidak jarang datang dari 'orang dalam' yang ternyata tersisihkan dari kedudukan atau terabaikan dalam 'pembagian'. Indikasi penyeleksian nominasi, eliminasi, dan manipulasi pemosisian terdakwa terbaca dari konstruksi berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik dan surat dakwaan. Di sinilah muncul apresasi, seperti menanggapi premis *crime doesn't pay* tidak bisa diaplikasikan begitu saja atau dimaknai seutuhnya pada praksis pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, karena bagi sebagian orang bisa difungsikan untuk mencapai hasrat yang tidak berkaitan dengan ihwal keadilan dan kebenaran.

Hakim yang memiliki sekurangnya sembilan belas tahun pengalaman kerja,[25] biasanya sudah mafhum mengenai kemungkinan pemberantasan korupsi bisa berjalan dan menjadi perkara di pengadilan karena atas inisiasi, manipulasi, atau kolaborasi dari pikiran-pikiran yang korup. Akan tetapi, tidak jarang hakim enggan menggali relevansi informasi tersebut dan cukup puas dengan mekanisme logika yuridis *(rule-bound),* melihat formalitas sampel fakta-fakta dalam surat dakwaan untuk dianalisis secara deduktif.[26] Sebaliknya, ada kalanya hakim melakukan lompatan menyebrang ke ranah metayuridis dalam rangka mencari referensi induktif dan hasil kreasi modifikasinya beragam, apakah berkategori ijtihad atau mendekati murtad.

Hakim dengan posisinya yang independen, imparsial, dan mempunyai kebebasan yudisial, dituntut untuk berpikir obyektif dan bertindak ekstra hati-hati dalam menguji esensi kebenaran produk pikiran–pikiran spekulatif, baik sebagai wujud dari watak jabatan maupun profesional. Watak yang pertama ialah jaksa yang giat mencari kesalahan terdakwa *(presumption of guilt),* sedang yang kedua adalah pembela yang setia menyembunyikan kesalahan terdakwa. Dari dua gejala tersebut yang kerap menampak di ruang sidang dan dalam bentuk opini di masyarakat adalah paralel dengan pandangan jaksa, tetapi hakim Johan berpendapat: "persoalannya tidak sesederhana itu. Semua bergantung pada fakta-fakta di persidangan, dan yang tak kalah penting, mencermati versi bukti dan saksi yang menguatkan atau

sendiri. Oleh karena itu, Ami J. Cohen bercermin pada hasil studi etnografiknya di Nepal, menyarakankan cara berpikir dengan kebudayaan merupakan perangkat konseptual untuk merancang pengembangan kebijakan pembangunan dan hukum menurut dunia pemikiran dan batas-batas kemampuan masyarakatnya sendiri. Llihat Ami J. Cohen, "Thinking with Culture in Law and Development." *Buffalo Law Review.* Vol. 57. Isu 2. Maret 2009. New York: University at Buffalo Law School. hlm. 512, 515, dan 584.

[25] Hakim yang bertugas pada pengadilan kelas IA pada umumnya sudah berpangkat golongan IVb.

[26] Dalam kerangka pikir formalistik, peradilan dijalankan dengan mesin silogisme raksasa dan hakim sebagai mekaniknya yang cekatan, sehingga hakim sebenarnya 'dungu' dan sering 'berdusta', karena ia hanya di-fungsikan sebagai budak atau corong undang-undang. Lihat Brian Z. Tamanaha, "The Realism of the 'Formalist' Age," *Legal Studies Research Paper Series*. No. 06-0073. Agustus, 2007. New York: School of Law–St John's University. hlm. 2, 5, 7-9. Hesselink menyebutnya dengan perspektif internal, yang menganggap sistem hukum memberi kebenaran tunggal untuk setiap persoalan hukum, dan hukum sekaligus sebagai subyek dan obyek studi, menganalisis dalil-dalail hukum untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum. Martijn Hesselink, "A European Legal Method? On European Private Law and Scientific Method". *European Law Journal*, Vol. 15. No. 1. Januari 2009. Oxford Black Publishing Ltd. hlm. 21-2.

melemahkan dakwaan."[27] Demikian kilahnya, yang sekaligus ditujukan kepada pengunjuk rasa yang menuduh pengadilan tidak mendukung pemberantasan korupsi.

Keyakinan penstudi *judicial behavior* atas pepatah yang menyatakan pengalaman sebagai pelajaran yang berharga,[28] transferbilitas empiriknya menampak pada cara berpikir hakim seperti yang telah disinggung di atas. Dari perjalanan menyidangkan kasus tindak pidana korupsi, mereka sampai pada suatu pemahaman seperti tersirat pada ucapannya: "saya tidak mau percaya begitu saja kepada BAP."[29] Senada dengan rekannya dari hakim *ad hoc*, karena ia pernah merasakan sendiri bagaimana pembentukan opini publik dan tekanan dari aktivis LSM bisa mendudukkan dia sebagai terdakwa korupsi.[30] Demikian pula kepada pembela, ketika menilai kualitas pendapat dari seorang ahli, mereka berpendapat, "walaupun pakar, tapi semua keterangannya mutlak untuk kepentingan terdakwa." [31]

Layaknya suatu penilaian selalu mengandung hasrat atau tujuan sebagaimana akan dipaparkan nanti ketika mereka menilai keterangan ahli dan saksi, sementara dan untuk sekarang menyoal kontras hasrat antara jaksa penuntut umum dan pembela, karena perilaku mereka membawa andil yang besar dalam mendesain pengadilan sebagai ajang pertarungan kepentingan diri *(ego-involvement).* Acapkali mereka melakukan manipulasi – lurus kalau bisa, bengkok kalau perlu - dengan menyajikan fakta secara parsial dan argumen artifisial. Di sinilah hakim seyogianya lebih konsentrasi kepada entitas *substantial justice* yang lekat dengan pikiran-pikiran transedental sehingga konkritasinya merupakan olahan kecerdasan lahir-batin yang ekstraknya menggumpal pada hati nurani [32] atau dalam bahasa teknis dikenal dengan istilah keyakinan hakim.

Berhukum kreatif-intutitif sebagaimana *doctrine of reasonableness,*[33] selayaknya mendapat tempat di pengadilan untuk menyikapi praksis pemberantasan korupsi yang cenderung pragmatis - mencegah kemungkaran dengan kezaliman - entah sebagi strategi mengamputasi pesaing, entah sebagai wahana melepas dendam. Memahami kemungkinan-kemungkinan manipulatif tersebut, maka pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tidak lagi sekedar memenuhi ritual *legal justice* dan tidak tergesa-gesa menerima kalimat perundang-undangan secara mutlak. Dalam konteks inilah perlu memerhatikan saran Benyamin N. Cardozo, bahwa hakim harus berpikir dialogis antara nalar kognitif dan emotif *(interplay of reason and passion in judging).*[34] Aspek psiko-yudisial berfung-

---

27 Wawancara, 7 September 2011.

28 Theodore Schroeder menyimpulkan bahwa suatu yang melekat pada setiap putusan pengadilan ialah jastifikasi dorongan pribadi hakim terhadap situasi yang dihadapinya, dan karakter dorongan hati ini ditentukan oleh rangkaian panjang berbagai pengalamannya di masa lalu, yang menyatu dengan kesesuaian emosinya. Brian Z. Tamanaha, "Understanding Legal Realism", *Texas Law Review*. Vol. 87. No. 4. Maret. 2009. Austin, Texas. School of Law-Texas University. hlm. 741.

29 Keyakinannya itu diutarakan juga ketika berdiskusi dengan seorang advokat dan jaksa penuntut umum, yaitu: Pak JPU, kalau ada saksi hendak mencabut keterangannya pada BAP, bagi saya semua itu terbuka. Juga kalau terbukti adanya rekayasa, saya tidak segan menolak dakwaan (Observasi, 14 November 2011).Tetapi dalam perkara lain malah sebaliknya, BAP dijadikan pedoman, semua pertanyaan terhadap para saksi mengacu kepada BAP. Praksisnya, menguji dalam rangka menguatkan kembali keterangan dalam BAP, sehingga setiap ada gelagat saksi bersikap ragu, hendak menyangkal, atau hendak mencabut keterangannya dalam BAP, hakim memberi perhatian khusus dan memberi sugesti supaya semua itu tidak terjadi (observasi Juli–November 2011).

30 Wawancara, 2 November 2011.

31 Pendapat Hakim Herta tentang kesaksian ahli, antara lain ialah "teliti saja saja tanya-jawabnya, sudah di*setting*. Jadi, aku suka bertanya dulu, ini ahli yang diajukan oleh siapa?. Wawancara, 4 November 2011.

32 Dalam sebuah Hadist disebutkan: Ketika seseorang bertanya tentang kebaikan, Rasullullah menjawab: "tanyalah hati nuranimu. Kebaikan itu adalah sesuatu dimana jiwa dan kalbu merasa tenang padanya. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang tertancap dan tidak tetap dalam jiwa, walaupun manusia menjelaskan hukumnya". HR Ahmad dan Al-damiri.

33 Tamanaha, 2009, *op cit.* hlm. 779 :"hukum harus selalu dilihat dari pandangan masyarakat dan bukan sebaliknya, hukum dibuat untuk masyarakat, dan bukan sebaliknya. Kepentingan masyarakat diutamakan daripada kepentingan hukum. Masyarakatlah yang dilayani oleh hukum".

34 Lihat Terry A. Maroney, "Emotional Regulation and Judicial Behavior", dalam *California Law Review*, Vol. 99. No. 6. Desember, 2011. Berkeley. UC. Berkeley School of Law. hlm. 1489; dan "The Persistent Cultural Script of Judicial Dispassion," dalam *California Law Review,* Vol. 99.No.2. April, 2011. Berkeley. UC. Berkeley School of Law. hlm. 653, 56, dan 58. Juga lihat Pfister, *op.cit* hlm. 5, 12, dan 13: Nalar emotif sebagai pelengkap nalar rasional dalam pengambilan keputusan, yakni dalam fugsinya untuk menggugah komitmen moral dan

si menyalurkan nalar emotif, yang dalam konteks ini menyangkut bekerjanya peran kognisi yang diperoleh dari pengalaman *(intuitive judgement)* dan relasinya dengan penafsiran atas kondisi yang dihadapinya. Kemudian, bagaimana aplikasinya di persidangan dan menyusunnya ke dalam bentuk putusan yang *nota bene* terikat oleh prosedur formal, semua dijelaskan pada paparan di bawah ini.

Proses Legitimisasi HMT

Setidaknya ada dua kondisi sebagai alasan pemerintah mengambil kebijakan mendirikan peradilan pidana tipikor, yaitu; meluasnya perilaku korup; dan kinerja peradilan pidana tidak berkerja secara efektif, efisien, dan profesional. Dua variabel yang diposisikan ke dalam hubungan resiprokal ini, merupakan landasan empirik untuk membangun konsepsi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, oleh karena itu memerlukan pranata hukum yang khas untuk memperoleh objektivikasi atas tindakan-tindakan yang luar biasa. Selanjutnya secara bersamaan keduanya diwacanakan secara intensif untuk mendapat legitimasi sebagai suatu kebenaran, dan hasilnya berupa artefak dalam wujud perundang-udangan berikut kelembagaannya seperti KPK dan pengadilan tipikor.

Berbeda dengan peradilan pidana umumnya, ritual peradilan tipikor yang antara lain melarang KPK melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan dengan konsekuensi teknis bahwa perkara yang ditanganinya harus dilanjutkan sampai ke tingkat pengadilan. Realitas objektif yang demikian tentu harus simetris dengan realitas subyektif para hakim, yakni kinerja pengadilan tipikor yang untuk pertama kali didirikan di Jakarta seperti mesin peradilan yang diprogram khusus untuk menghukum terdakwa. Penjelasan logis atas hasil kerjanya, alih-alih berkat asupan dari proses seleksi yuridis yang ketat, yakni akurasi penyidikan dan penuntutan yang mengarah pada satu-satunya simpulan yang valid dan handal, bahwa terdakwa terbukti bersalah.[35] Jadi, wujud metamorfosisnya ke dalam cara berpikir, bahwa putusan bebas tidak mempunyai korelasi dengan ketidakmampuan penuntut, kecuali karena hakim yang kurang cerdas, tidak bermoral, atau sakit jiwa.[36] Pernyataan konototatif tersebut, secara teoretik termasuk teknik persuasi komunikasi untuk membentuk pengetahuan dan kebenaran dalam jejaring pemaknaan antikorupsi.

Aktivitas pelembagaan nalar tiada maaf bagi terdakwa korupsi oleh Pengadilan Tipikor Jakarta ialah konsistensinya memproduksi putusan khas dan homogen atau tipikasi dalam istilah Berger[37] dan pada gilirannya menjadi acuan bagi komunitas hukum untuk memahami distingsi pengadilan tipikor.[38] Kekhasan tersebut merupakan bagian dari pembentukan habitus melalui proses dialektik antara kesadaran dan praktik yang berlangsung pada domain pengadilan tipikor yakni di satu sisi sebagai kognisi

sosial, misalnya mengendalikan hasrat pemuasan diri yang membabi-buta.

[35] Bagaimana versi advokat atas sikap hakim terhadap keakurasian penyidikan dan keandalaan dakwaan, tersirat dari pengalaman beberapa advokat dalam melakukan pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta yang pada umumnya tidak senyaman di pengadilan umum. Makna kenyamanan tersebut merujuk kepada: sikap hakim yang terkesan lebih sepaham dengan pandangan jaksa penuntut umum, misalnya, pertanyaan mereka terhadap saksi cenderung dianulir oleh hakim dengan alasan hanya pengulangan, tidak relevan, atau tidak fokus, dan permohonan untuk mengajukan pengalihan tahanan atas terdakwa nyaris tidak ditanggapi. Demikian pula, manakala mereka mengajukan keberatan atas pertanyaan jaksa penuntut umum atau keterangan saksi, hanya cukup dicatat dalam berita acara persidangan atau dikemukakan pada sesi mengajukan nota pembelaan. Sedang keberatan dari jaksa penuntut umum cenderung direstuinya. Wawancara 26, 27 September, dan 7 Oktober 2011.

[36] *Kompas Com*; *Republika*; dan *Tribun Jabar*, 12 Oktober 2011.

[37] Pelembagaan pada dasarnya merupakan tipikasi atas habituasi yakni suatu tindakan yang rutin diulang. Jadi, pelembagaan itu terjadi karena ada tipikasi resipokral dari tindakan yang terbiasa itu. Berger dan Luckman, *op.cit*. hlm. 47 dan 72.

[38] Dua orang hakim pengadilan negeri yang pernah merangkap tugas sebagai hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menampilkan sikap yang berbeda ketika memimpin sidang di pengadilan negeri yang menjadi *home base*-nya. Mereka menganggap ada suasana yang berbeda, semisal di pengadilan negeri suatu yang lumrah apabila hakim berdiksusi dengan advokat atau jaksa penuntut umum, sedangkan di Jakarta (pengadilan Tipikor) sebisa mungkin tidak melakukannya. Suasana yang relatif mengurangi intimasi komunikasi ini termasuk dengan kalangan hakim *ad hoc*, bagaimanapun peristiwa *walk out* hakim *ad hoc* yang bersikeras ingin menghadirkan Ketua MA sebagai saksi dalam persidangan kasus Harini Wijoso telah menjadi perhatian khusus bagi mereka. Wawancara, 29 Juli 2011.

yang distrukturkan oleh praksis berhukum dan di sisi lain menstrukturkan tindakan berhukum. Dengan kata lain, penstrukturan simbol-simbol yang dipresentasikan secara *gesture* (verbal dan visual) pada ritual pengadilan merupakan pemaknaan Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai tipikal pengadilan ideal untuk pemberantasan korupsi.

Sesuai dengan pendapat Berger mengenai kendala yang tak bisa dielakkan dalam proses legitimisasi, manakala obyektivikasi nalar (anti putusan bebas) ditransmisikan kepada pengadilan tipikor daerah sebagai generasi penerus.[39] Oleh karena itu, muatan kognisi imperatif dalam wacana HMT kentara pada aktivitas simbolis Ketua Komisi Yudisial ketika menanggapi putusan bebas atas terdakwa Mumu, bahwa "hakim tidak mempunyai *sense of crisis* terhadap permasalahan korupsi, masyarakat dan KY terheran-heran dengan keputusan itu."[40] Gayung bersambut, media massa serempak menampilkan drama pemberantasan tindak pidana korupsi dengan episode kemungkaran hakim pengadilan tipikor,[41] termasuk memuat pesan dari Oce Madril, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada, yaitu "jangan biarkan putusan bebas terhadap terdakwa koruptor menular ke tipikor daerah-daerah lain".[42]

Intensitas pembentukan opini menyudutkan hakim dan pengadilan tidak lepas dari pemosisian hakim yang taklid pada ethos kerja, yaitu hanya bicara kosa kata hukum dan diucapkan di ruang sidang. Sementara, lahan wacana di luar penga-dilan makin melebar sejalan dengan format demokratik yang mengagungkan ke-bebasan berpendapat dan memuliakan polarisasi kelompok di segala bidang. Ekspresi opini dan polarisasi liberal yang oleh hakim dianggap tidak logis, yakni seperti yang ditampakkan di media massa dan diperjelas oleh tindakan dari partisipan yang meminta akses berkomunikasi dengan hakim. Sejak majelis hakim menolak eksepsi, mereka beberapa kali menerima informasi supaya menghukum terdakwa, dan frekuensinya meningkat setelah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan.[43] Anggapannya atas situasi yang mengintervensi dan aksi-aksi yang mengintimidasi memotivasi penguatan indentitas diri sekaligus menstimuli membaca kembali pelajaran tentang proses menjadi perkara korupsi.[44]

Jaksa penuntut umum mendakwa Mumu melakukan perbuatan suap terhadap petugas penilai adipura, petugas auditor BPK; anggota DPRD, dan menyalahgunakan anggaran makan-minum, serta permufakatan jahat. Di persidangan, hakim menilai keterangan para saksi lebih banyak sebagai pendapat atau simpulan pribadi, artinya tidak memenuhi standar ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Misalnya, ketika saksi menyatakan bahwa terdakwa memerintahkan saksi untuk menyerahkan uang kepada petugas auditor BPK dan petugas penilai Adipura tidak lebih dari simpulan atas pernyataan terdakwa yang pada saat rapat mengatakan: "kita harus menang. Dan semua itu tidak ada yang gratis."[45] Para saksi ternyata menafsirkan ucapan terdakwa seolah-olah sebagai perintah,

---

[39] Legitimasi mengandung unsur kognitif dan normatif. Ia merupakan proses menjelaskan *(explaining)* dan membenarkan *(justifying),* yakni tentang penganggapan validitas kognitif atas makna yang diobjektivikasi dan pemberian wibawa normatif atas keharusan praktiknya, Berger dan Luckman, *op.cit*. hlm. 111.

[40] *Pikiran Rakyat*, 12 Oktober 2011.

[41] *Kompas*, 12 Oktober 2011: "KPK kalah dari terdakwa korupsi"; *Hukum Online*, 12 Oktober 2011: "KPK Keok oleh Pengadilan Tipikor; dan *TV One*, Jakarta Lawyer Club, tayangan pukul 19.30, 1 November 201: "KPK dikalahkan oleh Pengadilan Tipikor".

[42] *Kompas.com*. 3 November 2011.

[43] Tanggal 21 Juni 2011, majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Selama proses persidangan terdakwa sempat dirawat dirumah sakit, pernah pingsan di ruang sidang, dan pada persidangan selanjutnya selalu didampingi oleh dokter sambil membawa alat bantu pernapasan, serta keterangan kesehatan dari rumah sakit adalah merupakan alasan kemanusiaan yang meyakinkan majelis hakim mengabulkan permohonan terdakwa. Tiga hari kemudian, Ketua KPK, Bibit Samanto menyoal penangguhan penahanan tersebut, karena terdakwa mengaku sakit keras tetapi dalam vido di You Tube ia berjoget dengan pegawai pemda. *Pikiran Rakyat*, dan *Tribun Jabar*, 24 Juni 2011.

[44] Mereka terus ingin mempengaruhi majelis. Kami ini independen. Siapa pun jangan harap bisa membelok-belokan majelis (wawancara,28 Juni 2011). Menurut Hans-Rudiger Pfister, anggapan seseorang atas sesuatu yang relevan adalah merujuk kepada nalar emosinya, bergantung pada pengalaman dan motivasinya (Hans-Rudiger Pfister, "The Multiciply of Emotions: a Framework of Emotional Function in Decision Making," dalam *Journal of Judgment and Decision Making*. Vol. 3. No. 1. Januari 2008. Pennsylvania. University of Pennsylvania. hlm. 12.

[45] Observasi, Juni-Juli 2011.

dan seba-gai pelaksanaannya mereka berinisiatif sendiri mengumpulkan dana dari pejabat-pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tetapi, mereka tidak pernah melaporkan kepada terdakwa tentang tindakan atas cara dan hasil pengumpulan dana serta penggunaannya.[46]

Evaluasi mengenai substansi keterangan para saksi yang diragukan kualitas kebenarannya, dan keterangan dari dua orang ahli yang membenarkan tindakan terdakwa,[47] berkelindan dengan pemahaman tentang proses menjadi perkara tindak pidana korupsi dan kondisi yang dipersepsinya sebagai intervensi dan intimidasi. Esensinya hakim dibayangi oleh pertanyaan apakah kasus Mumu merupakan rekayasa politik? Potensi untuk mengiyakan semakin kuat karena ada tawaran imbalan sebesar Rp 500 juta untuk jasa menghukum terdakwa. Beberapa alasan yang membuat mereka tidak menanggapinya, yaitu: "profesi itu amanah. Integritas jauh lebih penting. Dengan menghukum terdakwa makin jelas, kami menjadi budak opini. Kalau terima duit, artinya bisa diintervesi".[48]

Lima hari menjelang pembacaan putusan beredar poster yang ditempel di gedung pengadilan dan spanduk yang dipajang di halaman pengadilan. Poster dan spanduk bertuliskan hujatan terhadap terdakwa dan pesan kepada hakim untuk menghukum terdakwa seberat-beratnya.[49] Selanjutnya, media cetak melansir bahwa KPK sedang mengawasi Pengadilan Tipikor Amarta dengan alasan karena telah beberapa kali membebaskan terdakwa,[50] dan menampilkan berita dengan teknik ulasan yang mengandung pesan kepada pengadilan dan masyarakat. Pengadilan diwanti-wanti agar jangan membebaskan terdakwa karena masyarakat pun mengawasinya, dan masyarakat diajak untuk mengawasi pengadilan.[51] Akumulasi informasi yang diterima oleh hakim, cukup sebagai alasan bagi mereka untuk menyimpulkan sebagai intimidasi yang bisa merusak identitas diri seperti tersirat dari tanggapannya di bawah ini.

> Kami ini hakim, tugasnya mengadili bukan menghukum. Masalahnya bukan menghukum atau membebaskan, tapi harus logis *reasoning*-nya. Kalau menghukum terdakwa adalah merupakan kebenaran dan keadilan, ya, itu yang harus dilakukan. Kami tidak takut pada tekanan publik, teror telepon dan SMS. Kalau ada pemeriksaan, silahkan saja. Berita acara sidang, juga rekaman videonya ada, putar saja, gampang kok. Lagi pula kenapa mesti takut? Kalau mau cari aman, terima saja tawaran lima ratus juta, selesai, maunya publik terpenuhi. Apa mesti begitu? Hati enggak bisa dibohongin Kang! Komentar itu wajar, tapi ya lihat juga sidangnya. Pelajari dulu fakta-faktanya. Kami termasuk zalim kalau memutus sembarangan, asal ada pihak yang disenangkan, nurutin opini publik.[52]

Dugaan majelis hakim tidak meleset, karena pada siang hari membacakan putusan bebas, pada sore harinya menyusul tayangan televisi dan olahan *web site* dengan berita dan ulasan yang meragukan integritas hakim. Keesokan hari dan selanjutnya, mesin jurnalistik bekerja mengolah komentar pakar, kecaman pejabat, dan provokasi aktivis, mulai dari eksaminasi putusan, pemeriksaan dan penghujatan hakim, sampai pembubaran pengadilan tipikor daerah. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, langsung menohok seorang hakim *ad*

---

[46] Putusan pengadilan yang lalu kepada pemberi dan penerima suap tidak menyertakan terdakwa, lalu kenapa sekarang jadi ada gelagat menyeret terdakwa? Pembiayaan dari anggaran makan-minum semua kegiatannya dilaksanakan, semua saksi yang terlibat mengakuinya. Kalau ada kesalahan pembukuan, ya bagian administrasi. Masa walikota yang harus membuatnya? Wawancara, 17 Oktober 2011.

[47] Dalam persidangan kedua orang saksi ahli pada intinya menyatakan, bahwa apabila APBD belum ditetapkan sementara ada kegiatan yang sudah dijadwalkan, maka pembiayaannya bisa menggunakan dari sumber lain sebagai pinjaman atau talangan yang kelak harus diganti. Sementara, mengenai laporan fiktif dibedakan antara fiktif kegiatannya sehingga merupakan tindak pidana, dan fiktif dokumennya tetapi kegiatannya dilaksanakan adalah merupakan kesalahan administrasi (Observasi, 11 dan 15 Agustus 2011).

[48] Wawancara, 8 dan 12 September 2011. Dua hari sebelumnya, seorang pejabat pemerintah daerah tahu bahwa penulis sedang meneliti perkara Mumu, ia bertanya: "Pak Teddy sebenarnya di pihak mana? Setelah saya jawab saya hanya melakukan penelitian dan tidak kenal dengan terdakwa, ia menawarkan ajakan: Bagaimana kalau ke wakil? Saya hubungkan juga sekarang. Segala sesuatunya dibicarakan saja."

[49] Observasi 6-7 Oktober 2011.

[50] *Kompas,* dan *Suara Karya*, 10 Oktober 2011.

[51] *Pikiran Rakyat* dan *Tribun Jabar*, 10 Oktober 2011.

[52] Wawancara, 10 Oktober 2011.

hoc yang pernah menjadi terdakwa korupsi,[53] dan tidak kepala tanggung, pembesar di Mahkamah Agung (MA) seperti tidak ragu menutup buku kode etik dan kode perilaku hakim seraya berkata: "saya sudah menduga akan ada putusan bebas, begitu ada penangguhan penahanan".[54] Fenomena inilah sebagai bukti kekuatan formasi wacana yang sejatinya sebagai wujud kolaborasi kekuasaan dan pengetahuan, dengan teknik menyebarkan kebenaran (gagasan HMT) sambil menyingkirkan dan memberangus kebenaran-kebenaran lainnya, seperti prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan peradilan yang tidak memihak.[55] Kolaborasi tersebut tentu saja dijalin oleh hubungan simbiosis mutualistis dalam arti, bahwa kebenaran sebagai sarana krusial untuk mengekspresikan kepentingan.

Jika orang bertanya, kebenaran apa yang disembunyikan di balik cemoohan terhadap hakim, pendegradasian kompetensi MA dalam rekrutmen sumberdaya hakim, dan gagasan pembekuan pengadilan tipikor daerah, jawabannya beragam. Bisa spontan mengatakan itu rahasia perusahaan, juga bisa bergaya spekulan dengan menebak politik seragam merah yang dikenakan terdakwa, atau berlagak elegan dengan menarik napas sejenak untuk ancang-ancang berkontemplasi tentang hasrat Komisi Yudisial menguatkan kekuasaan dan menambah wewenang. Apa pun jawaban dan kepentingan masing-masing, semuanya sedang menebar benih pemahaman, bahwa peradilan sesat ialah pengadilan yang membebaskan terdakwa korupsi.

Kejaksaan sebagai ikon pemberantasan korupsi,[56] secara psiko-sosial menempati posisi yang menguntungkan dalam arti beban kritiknya relatif lebih ringan dari pengadilan yang diprovokasi dan ditekan untuk memproduksi putusan meng-hukum terdakwa.[57] Hakim Herta menjelaskan beban atas pengawasan publik dari pemberitaan media massa dan unjuk rasa, sebagai berikut:

> Mereka sih enak. JPU pasti mengatakan melawan hukum, karena dalam otaknya ingin membuktikan terdakwa bersalah. Sama saja dengan pembela, akan berpendapat tidak ada perbuatan melawan hukum, ia kan selalu berjuang membebaskan terdakwa. Nah kalau saya, hakim harus obyektif berdiri di tengah. Obyektivitas dan keyakinan menyatu. Akang masih ingat teorinya? Kalau hakim ragu adanya sifat melawan hukum, maka tidak boleh menjatuhkan pidana. Pendapat saksi ahli Prof Yusril dan Prof Zudan jelas dan tegas, tidak ada perbuatan melawan hukum. Fakta-faktanya sendiri, sumir. Tidak memenuhi kebenaran materil. Masa saksi

[53] Sebelum diangkat menjadi hakim *ad hoc*, pada tanggal 29 Juni tahun 2005, Tohari pernah dijatuhi pidana 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru karena terbukti melakukan korupsi di PT Bumi Siak Pusako. Tanggal 19 Oktober Pengadilan Tinggi Riau memutus bebas, yakni walaupun perbuatannya terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2006, Mahkamah Agung menguatakan putusan tingkat banding dan menolak kasasi Kejaksaan Negeri Riau (Wawancara, 27 Oktober 2011). Suparman Marzuki, Wakil ketua Bidang Pengawasan Komisi Yudisial menyatakan bahwa "meskipun sudah dinyatakan bebas, seorang hakim harus punya citra yang bersih. Kalau hakim cacat moral kan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hakim" (*Harian Pikiran rakyat,* 13 Oktober 2011). Demikian juga Jaya Ahmad Jayus, anggota Komisi Yudisial merekomendasikan agar Tohari secara moral harus mengundurkan diri karena pernah terlibat perkara (*Indonesia Today*, 18 Oktober 2011).

[54] *Kompas*, 12 Oktober, 2011; *Suara Pembaruan*, 12 Oktober 2011; dan *Rakyat Merdeka*, 13 Oktober 2011.

[55] Fenomenon ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan simbolik seperti yang dimaksud dalam konsep Bordieu, yang praksisnya sebagai perebutan dominasi untuk mendeterminasikan suatu kebenaran (lihat Villegas, *op.cit*, hlm. 60).

[56] Jaksa penutut umum bukan representasi lembaga kejaksaan, karena pada saat masyarakat menaruh harapan pada jaksa penuntut umum, di saat itu pula di tempat lain jaksa-jaksa yang bertugas sebagai intelejen sibuk menghimpun informasi, meminta keterangan dan dokumen-dokumen dari instansi pemerintah yang melaksanakan pembelanjaan/penggunaan anggaran. Memasuki pertengahan bulan September, banyak pejabat dari berbagai instansi menerima panggilan, misalnya untuk mengkorfirmasi laporan-laporan dari LSM atau pemberitaan di media cetak. Dalam ajang 'pemeriksaan' itu, mereka yang dipanggil merasa lelah harus bolak-balik ke kejaksaan dan kadang berdiskusi hingga larut malam. Satu-satunya solusi pragmatis untuk menghentikan rasa jengkel dan khawatir, ialah negosiasi di tempat yang telah disepakati. Salah seorang staf pegawai pemerintah daerah yang diutus untuk melakukan pertemuan, menyerahkan uang sejumlah Rp 85 juta yang diakuinya hasil dari urunan, ia pun menjelaskan:"tadinya minta dua ratus. Setelah ditawar, lagi pula kan enggak ada masalah. Tapi, lama-lama kami jadi stress. Dipanggil terus, pening. Kurang ini, minta data itu. Ya, sudahlah, pimpinan akhirnya instruksikan penuhi saja maunya" (Observasi, 12, 15, dan 19 September 2011).

[57] ICW misalnya, mengusulkan agar MA melakukan eksaminasi terhadap putusan hakim, dengan alasan "proses persidangan berjalan seperti sandiwara, fakta-fakta yang diajukan kejaksaan dikesampingkan" (*Suara Merdeka*, 24, Oktober 2011).

> mengatakan tas itu berisi uang. Lalu bagaimana ia bisa tahu, tidak bisa menjelaskan. Semua hanya perkiraan saja bahwa itu uang untuk anggota dewan. Di persidangan jelas, para saksi hanya berpendapat atau mendengar dari orang lain.[58]

Situasi publik yang mengecam hakim dan pengadilan, ketua pengadilan melapor ke MA untuk menjelaskan putusan pembebasan terdakwa.[59] Keesokan harinya majelis hakim memenuhi panggilan M. Hatta Ali, Ketua Muda MA bidang Pengawasan, dan pada hari itu pula beliau menjelaskan kepada pers sebagai berikut:

> Masyarakat harus menghilangkan kesan bahwa setiap terdakwa dari KPK pasti bersalah. Pemikiran-pemikiran seperti itu harus dihilangkan. Jangan timbul kesan setiap dari KPK harus dihukum. Ini bahaya, bagaimana negara hukum jadinya, Kita lihat dulu dong hasil putusannya. Bisa saja bukan hakimnya yang salah, Seorang hakim, harus bertindak sebagai profesional. Apabila terdakwa bersalah, maka harus dihukum dan jika tidak terbukti harus dibebaskan. Putusan hakim harus diakui, kalau tidak, buat apa ada hakim. Pakai hukum rimba saja. Hakim tidak boleh mengikuti zaman, ketika tren putusan berat, ikut putusan berat.[60]

Keterangan MA sesuai dengan apa yang di katakan para hakim setelah menjalani 'pemeriksaan', yakni di samping ada persepsi yang salah dari masyarakat, bahwa setiap terdakwa harus dinyatakan bersalah, juga praktisi selama ini salah kaprah dalam penerapan hukum permufakatan jahat. Mereka menjelaskan: "kami sengaja dalam putusan mengutip surat Al'Ashr, saling menasihati untuk kebenaran. Dan dalam pertimbangan kami mengoreksi kekeliruan penerapan permufakatan jahat".[61]

Hasil investigasi Komisi Yudisial yang mengklaim bahwa beberapa hari sebelumnya telah mengetahui hakim akan menjatuhkan putusan bebas,[62] tidak lebih lebih dari simpulan prematur. Bisa jadi, staf yang ditugaskannya bukan peneliti yang handal atau tidak punya insting intelejen, sehingga cukup puas dengan informasi yang bisa diperoleh tanpa memerlukan metodologi. Ada dua *setting* interaksi tempat di mana tidak sulit mencari informasi. *Pertama*, manakala para wartawan yang memang sudah terbiasa berbincang tentang kasus yang diliputnya, dalam obrolan itulah kadang muncul pernyataan yang meskipun spekulatif namun karena talenta dan pengalamannya mereka sering bicara hukum dalam kemasan jurnalistiknya. *Kedua*, sikap impresif seorang pegawai pengadilan yang dijuluki 'pemain',[63] kerap bicara mengenai kemungkinan terdakwa memperoleh putusan bebas, baik ketika berbincang di ruang kerjanya, di ruang panitera muda, maupun di koridor tempat di mana advokat, wartawan, dan partisipan lain berbicang di sela-sela kesibukannya masing-masing. Belakangan hari, ia disergap oleh petugas KPK pada saat keluar dari rumah kediaman terdakwa. Ia urung ditangkap, karena di samping tidak membawa uang yang diduga pemberian dari terdakwa juga berdalih bahwa maksud kunjungannya hanya sekedar mengobrol sesama penggemar ikan hias.[64]

Hakim berkomunikasi dengan koleganya yang menjatuhkan putusan bebas di Pengadilan Tipikor Surabaya, Samarinda, Lampung, dan Semarang, mendiskusikan kondisi di luar pengadilan yang sedang menyudutkan mereka, dan satu sama lain saling memberi dukungan profesional dan tetap pada keyakinan sepanjang tidak melanggar kode etik dan kode perilaku ha-

---

58 Wawancara, 21 Oktober 2011.

59 Observasi, 13 Oktober, 2011. Ketua pengadilan bisa tahu mengenai pertimbangan putusan oleh karena pada pengadilan tingkat pertama diberlakukan aturan internal, bahwa apabila majelis hakim akan membebaskan terdakwa korupsi, maka sebelumnya harus melapor kepada ketua pengadilan.

60 *Kompas, Republika, Suara Merdeka*, dan *Tempo*, 15 Oktober 2011;

61 Wawancara, 25 Oktober 2011. Salah kaprah penerapan hukum yang dimaksud oleh hakim, yakni penerapan konstruksi permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU Nomor 20 tahun 2011 jo UU No. 31 tahun 1999. Jaksa penuntut umum secara serampangan mengacu kepada definisi permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP yang berada pada Bab IX. Padahal Pasal 103 KUHP secara tegas menyatakan bahwa hanya ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII yang dapat diberlakukan pada ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

62 *Tribun Jabar*, 12 Oktober 2011, dan *Majalah Tempo* edisi 14/33, 17 Oktober 2011.

63 Lihat *catatan kaki 21 di atas.*

64 Teman-teman sejawatnya banyak yang mengomentari, dua diantaranya ialah, "dia hendak jual jasa. Itu hasil kerjanya," dan "bisa saja, dia mencatut nama hakim." (Observasi, 18 Oktober, 2011).

kim.[65] Representasi keteguhan mereka menolak pelegitimasian HMT, antara lain direfleksikan oleh sikap Hakim Johan dengan memutus lepas dari segala tuntutan *(onslag van alle rechts-vervolging)* terhadap terdakwa korupsi sebesar Rp 500 ribu yang oleh wartawan diplesetkan menjadi kasus 'gope'.[66]

Kasus 'gope' makin menerangkan premis *crime doesn't pay* sulit dipertahankan karena malafungsi antikorupsi tidak lagi sebagai komoditi diskursif kaum elit politisi di perkotaan, melainkan sudah masuk ke pasar sosio-politik pede-saan. Pelapor adalah Ketua BPD (Badan Musyawarah Desa) karena kecewa atas penolakan terdakwa menggunakan dana taktis, ia berani bersaksi dengan bahasa yang tidak logis, tidak pantang membantah sumpah, dan mampu menggalang massa sewaan untuk mempresentasikan aspirasi masyarakat.[67] Demikian pula, jaksa penuntut umum tidak ragu memanipulasi bukti dalam kerangka menguatkan hasil tafsir yuridis sesuka hati.[68] Kasus ini lah yang membuat para petinggi di kejaksaan merasa dibohongi oleh aparat di bawahnya, dan sebagai tanggung jawabnya untuk mempertahankan profesionalitas dan mendisplinkan tingkah laku jaksa penuntut umum, kejaksaan melakukan eksaminasi terhadap putusan tersebut.

Rencana Komisi Yudisial dan para aktivis antikorupsi melakukan eksaminasi putusan Mumu ditanggapi oleh hakim sebagai suatu kewajaran dalam mengemukakan pendapat,[69] Mereka berdalih, "itulah hasil kemampuan pengetahuan dan keyakinan kami. Kalau ada perbedaan, itu biasa. Tetapi yang penting kami melakukannya atas *inna amalu biniyah*".[70] Pengutipan kalimat hadis untuk menunjukkan hasil eksaminasi pasti membawa misi, yakni berangkat atas motif menghukum terdakwa. Kemungkinan perbedaan itu semakin potensial mengingat eksaminasi terhadap artefak hukum bersifat *logic judging* karena secara teknis adalah monologik dan hampa konteks, sedangkan pada persidangan dibarengi pula oleh *empathetic judging*[71] karena bersifat dialogik dan kontekstual.

Sementara, hakim optimis bahwa hasil putusannya akan dikuatkan di tingkat kasasi,[72] kecuali kalau perkaranya diperiksa oleh majelis hakim yang menurut mereka tidak mengenal putusan bebas.[73] Sesungguhnya ada kendala

---

65 Observasi, Agustus– November 2011.

66 Perkara No. 45/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Amt.

67 Dokumen yang yang dilaporkan kepada penyidik masih merupakan rancangan tentang pengalihan penggunaan bantuan dana program penguatan pembangunan pedesaan, sedang dokumen yang resmi yang turut ditanda tangani oleh saksi disembunyikan. Dokumen resmi muncul di persidangan, tetapi saksi menyangkal tanda tangannya sendiri dengan dalih tanda tangannya telah dipalsukan. Ketika saksi-saksi lain menyatakan tidak ada pemalsuan tanda tangan, ia kembali membantahnya, karena merasa diancam ia terpaksa menanda tangani, padahal ia melakukan penanda tangan bersama-sama dengan para anggota BPD serta disaksikan oleh camat, sekretaris desa, dan koramil Observasi, Agustus-Oktober 2011.

68 Kepala kejaksaan tinggi tidak mengetahui ada perkara korupsi sedemikian itu, dan ia merasa dipermalukan oleh kinerja bawahannya, karena atas hasil rapat koordinasi, pihak kejaksaan mengambil kebijakan tidak memproses sampai ke pengadilan untuk kerugian sampai Rp 15 juta, tetapi cukup pelaku mengembalikan kerugian kepada negara dan mengakui kesalahannya (*Pikiran Rakyat*, 25 Juni 2011). Kebijakan tersebut sebelumnya pernah dinyatakan oleh Darmono, Wakil Ketua Jaksa Agung, berkenaan dengan revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (*Suara Pembaruan*, 8 April 2011). Sama halnya dengan asisten pidana khusus di kejaksaan tinggi yang jengkel karena wartawan banyak yang mempertanyakan kejanggalan dalam kasus tersebut. Beliau berpendapat: "kami sudah komit untuk menggunakan hati nurani. Tidak benar mengangkat kasus seperti itu. Ada orang yang dizalimi. Perkara ini harus dieksaminasi. Inilah kalau orang hanya ingin jabatan saja tapi tidak mau kerja. Kasi pidsus dan kejari harusnya cermat dan teliti, jangan cuma duduk, acc dan tanda tangan saja. Setelah kejari menerima surat undangan untuk eksaminasi putusan, ia berucap: "dalam laporan JPU tidak ada fakta seperti itu. Dan memang sampai saat ini berkasnya tidak lengkap" (Wawancara, 16 dan 22 November 2011).

69 Hasil eksaminasi publik yang dilakukan oleh LBH Jakarta, ICW, dan akademisi menyimpulkan, bahwa majelis hakim berupaya mencari pertimbangan yang menguntungkan terdakwa, berupaya mengaburkan fakta-fakta penting yang dapat menjerat terdakwa, dan membaurkan tindakan koruptif sebagai tindak diskresi pejabat publik. MA harus kabulkan kasasi jaksa. Putusan pengadilan tipikor perkara korupsi Mumu tidak masuk akal. (http://tribunnews.com/2011/2012/ Akses, 20 Desember 2011.

70 Wawancara, 29 November 2011.

71 Susan A. Bandes, "Empathetic Judging and the Rule of Law", *Cardozo Law Review – De Novo.* Juli, 2009. NY. B.N. Cardozo Law School. hlm. 138-9. Tersedia pada http://www.cardozolawreview.com/ akses 4 Agustus, 2009.

72 Hakim Johan menjelaskan: "selama ini putusan saya, yang menghukum dan membebaskan belum pernah ditto-lak oleh hakim agung. Makanya saya disertakan sebagai hakim tipikor (wawancara, 6 Desember 2011).

73 Mereka menyebutkan beberapa nama hakim agung yang dalam memeriksa perkara tidak pernah membebaskan terdakwa. Informasi tersebut diterima, baik disampaikan oleh yang bersangkutan pada saat mengikuti pela-

teknis yang dapat menghapus estimasi mereka akibat kesulitan mengkonversi keyakinan hakim atas kualitas bukti saksi ke dalam narasi objektif. Misalnya, ketika menilai kebohongan saksi atau keraguan atas kebenaran keterangannya yang tersirat dari bahasa tubuh, biasanya tidak pernah dijelaskan secara logis-faktual dalam pertimbangan hukumnya, malahan sama sekali tidak disinggung, atau istilah teknisnya ialah dikesampingkan untuk tidak dipertimbangkan. Memang belum ada kelaziman mengupas kualitas bukti seperti itu, sehingga dalam setiap memori perlawanan sering muncul alasan '*judex factie* tidak mempertimbangkan', dan ini pula yang diklaim oleh jaksa penuntut umum, bahwa "hakim tidak mempertimbangkan bukti lainnya".[74] Sedangkan hakim kasasi kadang berperan ganda se-bagai *judex juris* dan *judex factie* akan menilai kembali semua bukti secara for-mal, sehingga ketidakjelasan dasar dan nalar pertimbangan hukum[75] berpotensi atau sangat terbuka kemungkinan hasil putusan mereka akan dibatalkan.

Sebagaimana dikatakan di atas, ranah kekuasaan hakim itu hanya sebatas di dalam ruang sidang, dan tuntutan kode etik serta kode perilaku pun mewajibkan menahan diri untuk tidak menanggapi isu-isu pemberitaan.[76] Mereka sudah terlatih bersikap imun terhadap pemberitaan atas dirinya, misalnya Majalah Tempo dalam mengulas Pengadilan Tipikor Amarta dilengkapi dengan menampilkan Hakim Johan sebagai sosok penggemar dan kolektor mobil Mercedes,[77] tetapi manakala mereka menafsirkan isi pemberitaan akan berdampak pada penyesatan cara berhukum, nalurinya sebagai penegak hukum bereaksi.[78] Empati hakim terhadap situasi yang menurutnya sangat memprihatikan diekspresikan dengan pernyataan di bawah ini.

> Makanya, dalam pembukaan putusan kami jelaskan tentang arti mengadili dan fungsi hakim. Kita harus peduli, dan putusan hakim juga harus bisa membawa misi edukasi kepada masyarakat. Ingat *dong* sama *presumption of innocent*. Mereka paling getol ngomong asas praduga tak bersalah, sekarang malah sebaliknya, sidang belum selesai, sibuk menyudutkan pengadilan supaya menghukum terdakwa. Bagi saya pribadi, ini ujian. Bisa, enggak, bertahan obyektif. Bersikap adil di tengah serangan.[79]

Penolakan komunitas hakim terhadap legitimisasi HMT seyogianya dibaca sebagai kegagalan teknik sosialisasi karena mengabaikan dunia subjektif hakim yang justru sebagai inter-

---

tihan, maupun yang diterima dari orang lain (Wawancara, 6 dan 8 Desember 2011). Pendapat mereka bersesuaian dengan perkara yang ditangani oleh hakim agung tersebut, yaitu menghukum terdakwa C karena terbukti bersama dengan terdakwa A dan B melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan terdakwa B dan C dalam register perkara terpisah dan diperiksa oleh majelis hakim lain, keduanya diputus bebas. Persoalannya, terdakwa A diputus dengan konstruksi delik penyertaan *(medeplechtige)* dengan terdakwa B dan C yang justru tidak terbukti. Dengan kata lain, bersama siapa terdakwa A melakukan tindak pidana korupsi? Bahkan terdakwa A justru sulit dikategorikan sebagai pelaku, oleh karena di samping perbuatan yang didakwakan ada pada ranah dan menyangkut wewenang terdakwa B dan C yang diputus bebas,dan ia tidak membuka rekening tabungan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa B dan C dalam rangka mengajukan, menerima, dan mencairkan dana yang menjadi salah satu fakta hukum sebagai unsur perbuatan menyalahgunakan wewenang (Perkara No. 1819 K/Pid.Sus/2008, 11 Februari 2009).

74 *Pikiran Rakyat*, 13 Oktober 2011.

75 Dalam konteks ini, relevan apa dikatakan oleh Edmund Ursin yakni dengan menyitir pendapat Traynor dan Holmes, bahwa "ketika hakim mengadapi kesulitan membuat pilihan dalam membuat suatu peraturan ia tidak mengacu pada gagasan tak masuk akal (magic words) yang memperluas atau menyempitkan kekuasaan yudisial, melainkan pada pertimbang kemaslahatan sosial. Pertimbangan yang seharusnya itu sering tidak disadari, akibat dari keengganan menyatakan perrtimbangan tersebut yakni dasar dan alasan putusan makin tidak jelas". Edmund Ursin, "How Great Judge's Think: Judges Richard Posner, Hery Friendly, and Roger Traynor on Judicial Lawmaking," *Buffalo Law Review*. Vol. 57. Isu 4, Juni 2009. hlm. 1360.

76 Kondisi demikian secara konseptual berkaitan dengan pemosisiannya yang independen sebagaimana yang dipraktikan pada peradilan di Amerika Serikat. Mereka cenderung tertarik mendiskusikan kasus-kasus selebriti daripada membahas realitas politik, dan kondisi ini diakui oleh Posner dalam kualitasnya sebagai hakim. Lihat Jonnna Shephhred, "Measuring Maximing Judges: Empirical Legal Studies, Public Choices Theory, and Judicial Behavior," *University of Illionis Law Review*. Vol. 2011. No5. April 2011. Pennsylvania Ave. hlm. 1756 dan 65.

77 *Majalah Tempo*, edisi 29/40, 19 September 2011.

78 Reaksi hakim antara lain ialah, "jurnalis boleh saja mengatakan ini adalah realitas, silakan pembaca mengartikan sendiri. Harusnya mereka sadar, kalangan elit saja belum tentu paham hukum, pengetahuan hukumnya minim. Jadi, sebaiknya arif dalam menyusun kata-kata tanpa harus memanipulasi fakta, apalagi memberi sugesti" (wawancara, 7 November 2011).

79 Wawancara, 25 Oktober 2011.

preter.[80] Di samping sudah watak individu untuk cen-derung mempertahankan kognisi yang telah mendarah daging *(already internalized)* – oleh karena itu oleh Berger dikategorikan sebagai problem dasar dalam proses sosialisasi[81] - juga pada konteksnya mereka mengindra apa yang diwacanakan penggiat antikorupsi suatu yang artifisial dan tidak masuk akal. Mereka menyimak keartifisialan ini sebagai pengalihan isu politik yang tentu saja bersifat temporer dan mudah berubah, sedang substansinya ditafsirkan bisa merusak idealisasi hukum dan mengamputasi identitas diri.[82]

Sesungguhnya, penciptaan perkara Mumu sebagai wahana pertarungan wacana bisa dihindarkan, tetapi begitulah manusia dalam realitas sosial yang membuat Berger tidak sungkan mengatakan hal itu bisa terjadi karena kepentingan diri dan kebodohan para aktor penciptanya.[83] Tidak perlu mencari siapa yang membawa kepentingan diri dan siapa yang termasuk bodoh, karena semua tampak jelas dari reaksi mereka yang menyediakan diri dikonstruksi oleh media massa. Pada konteks inilah, satu-satunya akses yang dimiliki hakim untuk merefleksikan negasi terhadap legitimisasi HMT ialah melalui putusannya.

Penolakan atas legitimasi HMT mengimplisit pada pernyataan ihwal fungsi pengadilan, kebebasan hakim, kebijakan pemidanaan, dan moral koreksi, yang sengaja dipaparkan sebagai pembuka dan penghantar penalaran hukum untuk membebaskan terdakwa.[84] Artinya, hakim menyertakan argumentasi teoretik agar putusannya tampak ilmiah dan memperoleh justifikasi kenetralan dalam kerangka menyembunyikan agenda penolakan legitimisasi HMT yang dimaknai sebagai intimidasi atau intervensi terhadap identitas diri.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan paparan analisis di atas, hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal. *Pertama*, berkat pengalamannya memeriksa perkara, hakim menyadari kemungkinan tindakan manipulatif dalam proses peradilan perkara tindak pidana korupsi. Pengetahuan tersebut berpotensi menjadi referensi, utamanya ketika situasi yang dihadapi (proses legitimisasi HMT) dipersepsi mempunyai kesamaan karakter, yakni intimidasi melalui opini publik dan intervensi melaui teknik persuasif (pemberian imbalan) untuk menghukum terdakwa.

Kedua, hakim memersepsikan legitimisasi HMT sekaligus sebagai peneguh keyakinan atas pengetahuan dari pengalamannya dan sebagai pembenar bersikap defensif atas ancaman terhadap eksistensi identitas diri. Oleh karena itu, putusan membebaskan terdakwa merupakan bias dari refleksi psiko-kultural yang dijalin oleh kognisi, yang diyakininya (*habitus*) dan yang dibenarkannya (praksis) karena berkelindan dengan hasrat menolak legitimisasi HMT.

Rekomendasi

Sebagai rekomendasi dari penelitian ini, yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan mengingat kajian ini menyisakan satu pertanyaan hipotetik, yakni apakah dengan tidak adanya aksi legitimisasi HMT akan diikuti oleh reaksi menghukum terdakwa? *Setting sosial* yang menjadi ranah penelitian tidaklah perlu sama, bukan semata-mata sulit mencarinya, karena yang lebih mendasar ialah mencari konsepsi mengenai cara hakim mengambil putusan yang dibayangi oleh pemaknaannya atas situasi sebagai intimidasi atau intervensi dan hasrat mempertahankan identitas diri.

Daftar Pustaka

Bandes, Susan A. "Empathetic Judging and the Rule of Law". *Cardozo Law Review – De*

---

[80] osialisasi itu tidak pernah selesai dan muatan yang diinternalisasikannya secara kontinyu menghadapi ancaman realitas subjektif, disini realitas adalah sebagaimana yang dicandra menurut kesadaran individu daripada berdasarkan realitas yang ditentukan secara kelembagaan. Berger dan Luckman, *op cit.* hlm 166-7.

[81] *Ibid,* hlm. 160.

[82] Karakter sosilisasi sekunder makin artifisal sehingga internalisasi realitas subyektif pun makin rentan terhadap perubahan definisi. Kondisi yang demikian ini, bukan tidak mau menaklidi atau menganggapnya kurang nyata dalam kehidupan, melainkan realitas itu sendiri kurang berakar pada kesadaran mereka. *Ibid,* hlm. 167-8).

[83] *Ibid,* hlm. 29.

[84] Perkara No. 22/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Amt.

Novo. Juli 2009. New York. B.N. Cardozo Law School. Tersedia di http://www.cardozolawreview.com/ akses, 4 Agustus 2009;

Berger, Peter L dan Thomas Luckman. 1981. *The Social Construction of Reality*. Harmondsworth, Middlesex: Penguin University Books;

Cohen, Ami J. "Thinking with Culture in Law and Development". *Buffalo Law Review.* Vol. 57 Isu 2 Maret 2009. New York: University at Buffalo Law School;

Cotterrell, Roger. "Law In culture", *Ratio Juris*. Vol. 17. No. 1. Maret 2004. Tersedia di http://onlinelibrary.wiley.com/do1/101111/ Diakses 2 Januari 2005;

Hesselink, Martijn. "A European Legal Method? On European Private Law and Scientific Method". *European Law Journal*, Vol. 15. No. 1. Januari 2009. Oxford: Black Publishing Ltd.;

Maroney, Terry A. "Emotional Regulation and Judicial Behavior". *California Law Review.* Vol. 99. No.4. Desember 2011. Berkeley: UC.Berkeley School of Law;

-------. "The Persistent Cultural Script of Judicial Dispassion," *California Law Review.* Vol. 99. No.2. April 2011. Berkeley: UC. Berkeley School of Law;

Mautner, Menachem. "Three Approach to Law and Culture," *Cornell Law Review*. Vol. 96. No. 4. Mei 2011. New York: Law School-Cornel University;

Mezey, Naomi. "Law as Culture". *The Yale Journal of Law and Humanities*, Vol. 13 2001;

Nourse, Victoria dan Gregory Shaffer. "Varietes of New Legal Realism: Can a New World Order, dalam *Cornell Law Review.* Vol. 95 No. 1 November 2009. New York: Law Scholl-Cornell University;

Pfister, Hans-Rudiger. "The Multiciply of Emotions: A Framework of Emotional Function in Decision Making," *Journal of Judgment and Decision Making*. Vol. 3. No. 1 Januari 2008. Pennsylvania: University of Pennsylvania;

Shephhred, Jonnna. 2011, "Measuring Maximing Judges: Empirical Legal Studies, Public Choices Theory, and Judicial Behavior," *University of Illionis Law Review*. Vol. 20. No. 5 April 2011. Pennsylvania: Ave;

Tamanaha, Brian Z. "Understanding Legal Realism". *Texas Law Review*. Vol. 87. No. 4. Maret 2009. Austin, Texas. School of Law-Texas University;

-------., " The Realism of the 'Formalist' Age," *Legal Studies Research Paper Series*. No. 06-0073. Agustus 2007. New York: School of Law – St John's University;

Ursin, Edmund. "How Great Judge's Think: Judges Richard Posner, Hery Friendly, and Roger Traynor on Judicial Lawmaking". *Buffalo Law Review*. Vol. 57 Isu 4, Juni 2009. New York: University at Buffalo Law School;

Villegas, Mauricio Garcia., "On Pieree Boudiue's Legal Thought," *Droit et Societe*. No.1:56 2004. Bogota: Universidad Nacional de Bogota.